

Jakarta, 10 Maret 2025

No. : 2131/EXT/PP/IA-ITB/III/2025
Lampiran : Pasal Terdampak Perubahan AD ART IA-ITB terkait Pemilihan Umum
Hal : Undangan Kongres Luar Biasa Ikatan Alumni ITB 2025

Kepada Yth :
Ikatan Alumni ITB

- Pengurus Daerah
- Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah
- Pengurus Luar Negeri
- Pengurus Komisariat
- Pengurus Pusat
- Dewan Pengawas

Di
Tempat

Dengan hormat,

Semoga kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita di Tahun 2025 ini serta tahun-tahun yang akan datang. Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IA-ITB 2024 di Jakarta, serta persetujuan dari 1/2 (satu perdua) anggota atau 2/3 (dua pertiga) dari jumlah IA-ITB Daerah, IA-ITB Luar Negeri, IA-ITB Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan IA-ITB Komisariat untuk dilakukannya Kongres Luar Biasa dengan tujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IA-ITB, sesuai dengan Anggaran Dasar IA-ITB pada Bab X Perubahan Anggaran Dasar Pasal 48 dan Anggaran Rumah Tangga IA-ITB pada Bab VII Mekanisme Perubahan Anggaran Rumah Tangga Pasal 32. Sehubungan dengan persiapan Kongres Luar Biasa (KLB) IA-ITB 2025, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara **Rapat Sosialisasi dan Materi Bahan pada Kongres Luar Biasa IA-ITB 2025** yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis, 13 Maret 2025
Pukul : 20.30 s/d selesai
Link Zoom : <https://bit.ly/MATERIKLBIAITB2025>

Rapat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan-bahan yang akan dibahas pada KLB IA-ITB 2025. Partisipasi aktif dari seluruh anggota alumni sangat kami harapkan untuk keberhasilan acara tersebut. Kami juga mengharapkan bantuan dari Bapak/Ibu untuk menyebarkan informasi mengenai materi KLB IA-ITB 2025 ini kepada seluruh anggota Alumni ITB. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdra. Gilang Hamzah Fansury (ME'08) melalui No. HP. 0813.1934.0057. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung



Hariyono
Ketua Pelaksana
Tim Konsinyering AD/ART IA-ITB



Agustin Peranginangin
Ketua Kongres Luar Biasa (KLB) dan Kongres XI



| Dokumen | Judul | Pasal | Ayat | Bunyi | Perubahan | Bunyi Perubahan | Pasal Terdampak Perubahan AD/ART IA-ITB Terkait Pemilihan Umum | | | |
|-----------------------|----------------|-------|------|--|---|---|---|---|--|---|
| Anggaran Rumah Tangga | Pemilihan Umum | 7 | 1 | Pemilihan Ketua Umum IA-ITB dilaksanakan dalam Kongres Nasional, pemilihan Ketua Pengurus Daerah dilaksanakan dalam Kongres Daerah, pemilihan Ketua Pengurus Luar Negeri dilaksanakan dalam Kongres Luar Negeri, pemilihan Ketua Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah dilaksanakan dalam Kongres Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan pemilihan Ketua Pengurus Komisariat dilaksanakan dalam Kongres Komisariat. | TETAP | | | | | |
| Anggaran Rumah Tangga | Pemilihan Umum | 7 | 2 | Calon Ketua Umum, calon Ketua Pengurus Daerah, calon Ketua Pengurus Luar Negeri, calon Ketua Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, atau calon Ketua Pengurus Komisariat adalah Warga Negara Indonesia, Anggota Biasa IA-ITB, dan pernah menjabat sebagai Pengurus IA-ITB. | TETAP | | | | | |
| | | | | | BERUBAH | Calon Ketua Umum, calon Ketua Pengurus Daerah, calon Ketua Pengurus Luar Negeri, calon Ketua Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, atau calon Ketua Pengurus Komisariat adalah Warga Negara Indonesia, Anggota Biasa IA-ITB. | | | | |
| Anggaran Rumah Tangga | Pemilihan Umum | 7 | 3 | Pemilihan Ketua Umum, Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Luar Negeri, Ketua Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan Ketua Pengurus Komisariat diambil berdasarkan suara terbanyak dari seluruh anggota yang mendaftar untuk memilih dan tidak kehilangan hak pilih dengan hak 1 (satu) suara bagi setiap anggota yang sudah terdaftar sebagai pemilih. | TETAP | | AD PASAL 8 ayat 1b : TETAP | AD PASAL 9 ayat 1b : TETAP | ART PASAL 7 Ayat 4 : TETAP | ART PASAL 10 Ayat 1 DAN 3 : TETAP |
| | | | | | BERUBAH *) KETUA UMUM BERUBAH MUSYAWARAH | Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara musyawarah mufakat oleh perwakilan dari masing-masing Pengurus Daerah, Pengurus Luar Negeri, Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan Pengurus Komisariat yang aktif di Pengurus Pusat, apabila tidak mencapai mufakat maka dapat dilakukan pengambilan suara terbanyak dari perwakilan tersebut. | AD PASAL 8 ayat 1b : BERUBAH Memiliki hak pilih dalam pemilihan Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Luar | AD PASAL 9 ayat 1b : BERUBAH Memiliki hak pilih dalam pemilihan Ketua Pengurus Daerah, Ketua | ART PASAL 7 Ayat 4 : BERUBAH 4a. Dalam pemilihan ketua umum, apabila perwakilan yang sudah dipilih sebagai pemilih tidak bisa hadir dalam Kongres maka Panitia Kongres memfasilitasi anggota tersebut untuk bermusyawarah secara daring dan/atau remote voting apabila dilakukan pengambilan suara terbanyak. | ART PASAL 10 ayat 1 : BERUBAH Ketua Umum disahkan dan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Kongres Nasional berdasarkan mufakat oleh perwakilan dari masing-masing Pengurus Daerah, Pengurus Luar Negeri, |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | PERWAKILAN *) STAKEHOLDER TETAP | Pemilihan Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Luar Negeri, Ketua Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan Ketua Pengurus Komisariat diambil berdasarkan suara terbanyak dari seluruh anggota yang mendaftar untuk memilih dan tidak kehilangan hak pilih dengan hak 1 (satu) suara bagi setiap anggota yang sudah terdaftar sebagai pemilih. | Negeri, Ketua Pengurus Program Studi/Sekolah/Fakultas, dan Ketua Pengurus Komisariat | Pengurus Luar Negeri, Ketua Pengurus Program Studi/Sekolah/Fakultas, dan Ketua Pengurus Komisariat | 4b. Dalam Pemilihan Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Luar Negeri, Ketua Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan Ketua Pengurus Komisariat, apabila anggota yang sudah terdaftar sebagai pemilih tidak bisa hadir dalam Kongres maka Panitia Kongres memfasilitasi anggota tersebut untuk memilih melalui remote voting. | Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan Pengurus Komisariat yang aktif di Pengurus Pusat atau hasil pengambilan suara terbanyak dari perwakilan tersebut dalam pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat IA-ITB. |
| | | | | BERUBAH *) KETUA UMUM TETAP *) STAKEHOLDER BERUBAH MUSYAWARAH | Pemilihan Ketua Umum diambil berdasarkan suara terbanyak dari seluruh anggota yang mendaftar untuk memilih dan tidak kehilangan hak pilih dengan hak 1 (satu) suara bagi setiap anggota yang sudah terdaftar sebagai pemilih. | AD PASAL 8 ayat 1b : TETAP | AD PASAL 9ayat 1b : TETAP | ART PASAL 7 Ayat 4 : BERUBAH 4a. Dalam pemilihan ketua umum, apabila anggota yang sudah terdaftar sebagai pemilih tidak bisa hadir dalam Kongres maka Panitia Kongres memfasilitasi anggota tersebut untuk memilih melalui remote voting. | ART PASAL 10 Ayat 3 : BERUBAH Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Luar Negeri, Ketua Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan Ketua Pengurus Komisariat disahkan oleh Pimpinan Sidang dalam Kongres Daerah, Pimpinan Sidang dalam Kongres Luar Negeri, Pimpinan Sidang dalam Kongres Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan Pimpinan Sidang dalam Kongres Komisariat berdasarkan mufakat atau hasil pengambilan suara terbanyak dari seluruh anggota dalam pemilihan Ketua Pengurus Daerah, pemilihan Ketua Pengurus Luar Negeri, pemilihan Ketua Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, atau pemilihan Ketua Pengurus Komisariat |
| | | | | | Pemilihan Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Luar Negeri, Ketua Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan Ketua Pengurus Komisariat diambil berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak mencapai mufakat maka dapat dilakukan pengambilan suara terbanyak dari seluruh anggota yang mendaftar untuk memilih dan tidak kehilangan hak pilih dengan hak 1 (satu) suara bagi setiap anggota yang sudah terdaftar sebagai pemilih. | | | 4b. Dalam Pemilihan Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Luar Negeri, Ketua Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan Ketua Pengurus Komisariat, apabila anggota yang sudah terdaftar sebagai peserta musyawarah tidak bisa hadir dalam Kongres maka Panitia Kongres memfasilitasi anggota tersebut untuk bermusyawarah secara daring dan/atau remote voting apabila dilakukan pengambilan suara terbanyak. | |
| | | | | BERUBAH *) KETUA UMUM BERUBAH MUSYAWARAH PERWAKILAN *) STAKEHOLDER BERUBAH MUSYAWARAH | Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara musyawarah mufakat oleh perwakilan dari masing-masing Pengurus Daerah, Pengurus Luar Negeri, Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan Pengurus Komisariat yang aktif di Pengurus Pusat, apabila tidak mencapai mufakat maka dapat dilakukan pengambilan suara terbanyak dari perwakilan tersebut. | AD PASAL 8 ayat 1b : BERUBAH Memiliki hak pilih dalam pemilihan Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Luar Negeri, Ketua Pengurus Program Studi/Sekolah/Fakultas, dan Ketua Pengurus Komisariat | AD PASAL 9 ayat 1b : BERUBAH Memiliki hak pilih dalam pemilihan Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Luar Negeri, Ketua Pengurus Program Studi/Sekolah/Fakultas, dan Ketua Pengurus Komisariat | ART PASAL 7 Ayat 4 : BERUBAH 4a. Dalam pemilihan ketua umum, apabila perwakilan yang sudah dipilih sebagai pemilih tidak bisa hadir dalam Kongres maka Panitia Kongres memfasilitasi anggota tersebut untuk bermusyawarah secara daring dan/atau remote voting apabila dilakukan pengambilan suara terbanyak. | ART PASAL 10 ayat 1 : BERUBAH Ketua Umum disahkan dan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Kongres Nasional berdasarkan mufakat oleh perwakilan dari masing-masing Pengurus Daerah, Pengurus Luar Negeri, Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan Pengurus Komisariat yang aktif di Pengurus Pusat atau hasil pengambilan suara terbanyak dari perwakilan tersebut dalam pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat IA-ITB. |
| | | | | | Pemilihan Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Luar Negeri, Ketua Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan Ketua Pengurus Komisariat diambil berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak mencapai mufakat maka dapat dilakukan pengambilan suara terbanyak dari seluruh anggota yang mendaftar untuk memilih dan tidak kehilangan hak pilih dengan hak 1 (satu) suara bagi setiap anggota yang sudah terdaftar sebagai pemilih. | | | 4b. Dalam Pemilihan Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Luar Negeri, Ketua Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan Ketua Pengurus Komisariat, apabila anggota yang sudah terdaftar sebagai peserta musyawarah tidak bisa hadir dalam Kongres maka Panitia Kongres memfasilitasi anggota tersebut untuk bermusyawarah secara daring dan/atau remote voting apabila dilakukan pengambilan suara terbanyak. | ART PASAL 10 Ayat 3 : BERUBAH Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Luar Negeri, Ketua Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan Ketua Pengurus Komisariat disahkan oleh Pimpinan Sidang dalam Kongres Daerah, Pimpinan Sidang dalam Kongres Luar Negeri, Pimpinan Sidang dalam Kongres Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan Pimpinan Sidang dalam Kongres Komisariat berdasarkan mufakat atau hasil pengambilan suara terbanyak dari seluruh anggota dalam pemilihan Ketua Pengurus Daerah, pemilihan Ketua Pengurus Luar Negeri, pemilihan Ketua Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, atau pemilihan Ketua Pengurus Komisariat |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Anggaran Rumah Tangga | Pemilihan Umum | 7 | 4 | Apabila anggota yang sudah terdaftar sebagai pemilih tidak bisa hadir dalam Kongres maka Panitia Kongres memfasilitasi anggota tersebut untuk memilih melalui <i>remote voting</i> . | TERKAIT PADA SKENARIO YANG DIPILIH PADA AYAT SEBELUMNYA | | | | | | |
| Anggaran Rumah Tangga | Pemilihan Umum | 7 | 5 | Ketua Umum, Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Luar Negeri, Ketua Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, dan Ketua Pengurus Komisariat dapat dipilih sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa kepengurusan. | TETAP | | | | | | |
| Anggaran Rumah Tangga | Pemilihan Umum | 7 | 6 | Mekanisme, tata cara, syarat-syarat mengenai pemilihan dan <i>remote voting</i> serta syarat-syarat calon Ketua Umum, calon Ketua Pengurus Daerah, calon Ketua Pengurus Luar Negeri, calon Ketua Pengurus Program Studi/Fakultas/Sekolah, atau calon Ketua Pengurus Komisariat ditetapkan oleh Panitia Kongres dan disetujui oleh Dewan Pengawas, serta pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Penzawas . | TETAP | | | | | | |
| Anggaran Rumah Tangga | Pemilihan Umum | 7 | 7 | Apabila setelah masa jabatan Ketua Umum berakhir dan Kongres belum menetapkan Ketua Umum IA-ITB yang baru maka Ketua Umum yang lama tetap menjabat dan hanya bertindak untuk kepentingan internal IA-ITB. | TETAP | | | | | | |
| | | | | | BERUBAH | Apabila setelah masa jabatan Ketua Umum berakhir dan Kongres belum dilaksanakan, maka Ketua Umum IA-ITB yang lama tetap melaksanakan hak dan kewajiban dan hanya bertindak untuk kepentingan internal IA-ITB selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan. | | | | | |